

**POLITIK HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
INDONESIA**

M.S Alfarisi, S.H., M.H.

Program Studi Hukum

Universitas Adiwangsa Jambi

ABSTRAK

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah hukum pidana adat memiliki urgensi untuk diadopsi ke dalam hukum pidana nasional dan pengaturan hukum pidana adat dalam perundang-undangan yang telah ada serta bagaimana pola pengaturan dan sanksi hukum pidana adat dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Bertolak dari hal tersebut maka permasalahan yang harus dijawab ada dua hal dalam penulisan ini. Pertama, apakah hukum pidana adat yang ada di Indonesia memiliki kepentingan yang mendesak agar bisa dimasukkan ke dalam perundang-undangan hukum pidana Indonesia dan mengenai keberadaan hukum pidana adat dalam perundang-undangan yang telah ada. kedua, dalam perundang-undangan tentu saja memiliki pengaturan, bagaimana pengaturan hukum pidana adat dan sanksi pidana apabila dimasukkan ke dalam hukum pidana Indonesia ke depan (*ius constituendum*). Dengan metode penelitian yuridis normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan sejarah hukum, menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, pendekatan konseptual. Untuk lebih memahami hal tersebut, maka harus digunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dengan mendiskripsikan, menginterpretasikan perundang-undangan dan menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan tesis ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amat pentingnya hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana adat baik dari sisi hukum pidananya ataupun nilai-nilai yang terkandung dalam hukum pidana adat itu sendiri, karena hukum pidana yang ada pada saat ini (KUHP zaman Belanda), tidak mampu lagi menjawab perkembangan zaman dan bertentangan secara filosofis, politis, sosiologis dan yuridis terutama bertentangan dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Selain itu keberadaan hukum adat telah diakui dalam berbagai perundang-undangan yang ada selama ini secara tersurat ataupun tersirat. Pengaturan hukum pidana berkaitan dengan pidana adat yang diakomodasi dalam Rancangan KUHP Indonesia (2012) ke depan mengakomodasi ketentuan pidana, pedoman pembedaan, putusan pengadilan dengan keadilan hal tersebut memiliki hubungan penting dengan penjatuhan sanksi kepada terdakwa harus memiliki keadilan dengan sanksi yang menekankan kepada perbaikan bukan penyengsaraan. Peran Pemerintah bersama DPR lah yang penting dalam pembaharuan hukum pidana agar seirama dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kata kunci : *Hukum Pidana Adat, Adopsi, Hukum Pidana Indonesia*

PENDAHULUAN

Menurut mahfud MD dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, politik hukum adalah sebagai kebijaksanaan (*legal policy*) yang dilaksanakan pemerintah secara nasional.¹

Politik hukum pidana (*criminal law politics*) yang mendasari penyusunan Rancangan KUHP adalah politik hukum pidana dalam artian kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi (*criminalization*) atau deskriminalisasi (*descriminalization*) terhadap suatu perbuatan.²

Secara jelas bisa dipastikan bahwa politik hukum pidana adalah pembaharuan atau pembangunan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dari berbagai bentuk dan sisi. Adapun dalam hal ini, pembaharuan dan pembangunan yang dimaksud disini adalah pembaharuan ataupun pembangunan hukum pidana Indonesia yang lebih mengarah kepada hukum yang hidup dalam masyarakat, bagaimana hukum pidana Indonesia memasukkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum pidana adat) ke dalam hukum pidana nasional. Pembaharuan tersebut dilakukan karena berbagai hal yang mengharuskan terjadinya pembaharuan tersebut, diantaranya perubahan sosial yang lebih menekankan kepada penghormatan kepada nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat.

Secara harfiah, politik hukum dapat diartikan sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang akan diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintahan negara yang meliputi:

1. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten;
2. Pembangunan hukum yang intinya adalah, pembaharuan dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat;
3. Penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya;
4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.³

Dalam rangka mengganti hukum yang merupakan warisan kolonial, apalagi yang berkaitan dengan hukum pidana, maka sangat perlu diperhatikan hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu hukum adat yang telah mengakar dalam masyarakat.

Penggantian hukum tersebut tidak terlepas dari budaya hukum yang ada dalam masyarakat Indonesia, karena pembentukan hukum harus dilihat dari berbagai aspek yang ada di tengah masyarakat yang akan dibangun hukum di dalamnya. Untuk melakukan pembaharuan hukum pidana dan pembangunan hukum secara keseluruhan, maka hukum yang tumbuh dan ada di tengah masyarakat harus menjadi perhatian serius. Pembaharuan hukum pidana bergua

Sejarah perundang-undangan di Indonesia membedakan pemakaian istilah antara kebiasaan dan adat, kebiasaan ada yang berada dalam perundang-undangan, dan ada yang di luar perundang-undangan. Sedangkan adat selalu diartikan berada di luar perundang-undangan. Tetapi di

¹Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 57.

²Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, 2012, hal. 35.

³Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Cet. Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 91.

Belanda, tidak membedakan antara adat dan kebiasaan, jika keduanya bersifat hukum, maka disebut hukum kebiasaan (*gewonterech*) yang berhadapan dengan hukum perundangan (*wettenrech*).⁴

Istilah hukum adat yang mengandung arti kebiasaan ini sudah lama dikenal di Indonesia seperti di Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607–1636) istilah hukum adat ini telah dipergunakan, seperti dalam *muqoddimah* kitab hukum yang diberi nama *Makuta Alam* yang ditulis oleh Jalaluddin Bin Syeh Muhammad Kamaluddin, disebutkan bahwa dalam memeriksa perkara seorang hakim haruslah memperhatikan hukum Syara', hukum Adat serta adat dan resam. Kemudian selanjutnya istilah ini dicatat oleh Christian Snouck Hurgronje, ketika melakukan penelitian di Aceh pada tahun 1891–1892 untuk kepentingan pemerintah penjajah Belanda, yang menerjemahkannya ke dalam istilah bahasa Belanda "*Adat-Recht*", untuk membedakan antara kebiasaan atau pendirian dengan adat yang memiliki sanksi hukum.⁵

Hukum adat merupakan gambaran masyarakat tertentu, biasanya dalam masyarakat yang sangat memegang hukum adat akan tercipta masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan dan kesusilaan. Akan tetapi, dilihat lebih dalam maka akan ditemukan beberapa hukum adat yang tidak mengandung pertentangan dengan hukum positif di Indonesia. Nilai-nilai dalam masyarakat yang sangat di hormati ini sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, malah hukum adat ini lebih dipatuhi masyarakat dari

pada pilihan hukum–hukum lainnya yang ada. Seperti yang di jelaskan oleh Samir Aliyah dalam bukunya *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam*, hakekat adat ialah:

Adat dalam pandangan para pakar hukum positif adalah kebiasaan manusia atas perilaku tertentu dalam salah satu sisi kehidupan sosial mereka sehingga muncul darinya kaidah yang diyakini secara umum dan harus dihormati sebagai undang–undang yang melanggarnya berakibat pada dijatuhkannya hukuman materi. Sedangkan dalam pandangan pakar Islam, adat adalah apa yang biasa dilakukan mayoritas manusia, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan secara berulang–ulang hingga meresap dalam jiwa mereka dan diterima dalam pikiran mereka, atau apa yang biasa dilakukan oleh manusia atau sekelompok dari mereka hingga meresap dalam jiwa mereka tentang perbuatan yang beredar diantara mereka atau banyak penggunaannya dalam makna khusus sehingga segera terarah kepadanya ketika dimutlakkannya dan bukan kepada makna aslinya.⁶

Untuk lebih jelas lagi, berikut pengertian hukum adat menurut Soepomo dalam buku Hilman Hadikusuma yang berjudul *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, menjelaskan hukum adat ialah:

Hukum adat adalah hukum *non statutair* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat itu pun melingkupi

⁴Lihat Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1984, hal. 30.

⁵Lihat Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 1.

⁶Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam*, Khalifa, Jakarta, 2004, hal. 495.

hukum yang berdasarkan keputusan–keputusan hakim yang berisi asas–asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat.⁷

Sedangkan Menurut pendapat Hazairin dalam buku *Hukum adat Indonesia*:

Hukum adat adalah hukum yang dijumpai dalam adat sebagai bagian integralnya, sebagai bagian kelengkapannya. Adat selengkapannya ialah seluruh kebudayaan yang berkaidah sebagaimana tumbuh dan dikenal dalam masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, nagari di Minangkabau, kuria di Tapanuli, Wanua di Sulawesi dan sebagainya.⁸

Seagle dalam Soerjono dalam buku Seagle yang berjudul *Custom Is King* (adat istiadat adalah raja), apabila judul tersebut ditafsirkan secara harfiah, maka bisa disimpulkan bahwa kehidupan masyarakat serta merta telah diatur dalam adat istiadat.⁹

Istilah hukum pidana adat adalah terjemahan dalam bahasa Belanda *adat delicten recht*, atau hukum pelanggaran adat. Biasanya dalam masyarakat Lampung disebut dengan kata *salah* atau *sumbang* dalam masyarakat Sumatera Selatan, baik *sumbang/salah* kecil maupun besar.¹⁰

Politik hukum Indonesia ke depan harus mencerminkan nilai yang ada dalam masyarakat, banyak nilai yang ada dan tumbuh di tengah masyarakat, baik nilai agama, nilai moral dan nilai-nilai kebaikan yang mencerminkan falsafah hidup Pancasila bangsa Indonesia.

dalam hasil seminar tentang hukum nasional di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang setelah dibukukan berjudul *Identitas Hukum Nasional* merekomendasikan bahwa hukum nasional yang sedang dibangun haruslah:

1. Berlandaskan Pancasila (filosofis) dan Undang-Undang Dasar 1945 (konstitusional)
2. Berfungsi mengayomi, menciptakan ketertiban sosial, mendukung pelaksanaan pembangunan dan mengamankan hasil-hasil pembangunan.¹¹

Hukum pidana Indonesia ke depan haruslah berlandaskan kepada Pancasila sebagai watak dasar bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi konstitusi bangsa Indonesia. Selain itu, hukum pidana yang akan diperbaharui harus mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 seperti yang disebutkan di atas

Untuk lebih menekankan keberadaan hukum adat dalam diri bangsa Indonesia, adat istiadat Indonesia pun diakui dalam Undang–Undang Dasar negara Republik Indonesia pada pasal 18 B ayat (2) yang merumuskan:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan–kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya

⁷*Ibid.*, hal. 17.

⁸Dewi Wulansari, *Op. Cit.*, hal. 5.

⁹Soerjono Soekanto, *Antropologi Hukum, Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat*, Cet. Pertama, Rajawali, Jakarta, 1984, hal. 11.

¹⁰Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 1984, hal. 17.

¹¹Imam Syaukani Dan Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 71.

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Melalui undang-undang dasar ini, terlihatlah bahwa Indonesia menghormati keberadaan masyarakat hukum adat yang ada, dan negara wajib menjaga kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang telah menjadi bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam KUHP bahasan mengenai hukum adat sendiri, sangat sulit untuk dicari, karena ada asas yang sangat menonjol dalam KUHP itu yaitu asas legalitas. Asas legalitas itu bisa terlihat dari pasal pertama dalam KUHP yang merumuskan bahwa "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada"

Dari ketentuan pasal di atas ini mengandung tiga buah asas yang sangat penting, yaitu:

1. Bahwa hukum pidana yang berlaku di negara kita itu merupakan suatu hukum yang tertulis;
2. Bahwa undang-undang pidana yang berlaku di negara kita itu tidak dapat diberlakukan surut; dan
3. Bahwa penafsiran secara analogis tidak boleh dipergunakan dalam menafsirkan undang-undang.

Dari ketentuan di atas, bila dijabarkan, ditemukan adanya asas legalitas formal, asas *lex certa* dan asas *nonrekraktif*. Khusus terhadap asas legalitas, pada KUHP Indonesia

bertolak dari ide/nilai dasar kepastian hukum.¹²

Dalam konsep yang lebih luas, negara harus memajukan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat, nilai-nilai kebudayaan yang merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) merupakan hak yang harus dilindungi. Perlindungan hukum yang hidup dalam masyarakat ini sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam pasal tersebut disebutkan secara jelas bahwa "negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".

Dari beberapa pasal di atas bisa di simpulkan bahwa nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum adat yang berada di dalamnya merupakan hal yang harus dilindungi oleh negara. perlindungan tersebut merupakan hal yang sangat penting mengingat hukum tersebut tidak tertulis secara normatif di dalam undang-undang, akan tetapi hukum adat dan kebudayaan masyarakat ini tumbuh dan mengakar dalam masyarakat dan menjadi alternatif hukum bagi masyarakat.

Selain dari Undang-Undang Dasar 1945, pengakuan terhadap hukum adat ini juga tercermin dari beberapa undang-undang diantaranya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 yang merumuskan bahwa "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

¹²Lilik Mulyadi, *Peradilan Bom Bali*, Djambatan, Jakarta, 2007, hal. 29.

Putusan hakim dalam hal ini harus menghormati rasa hukum dan keadilan masyarakat sesuai dengan penjelasan dari pasal di atas yang menjelaskan bahwa ketentuan dalam pasal tersebut di atas dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam beberapa putusnya para hakim telah menunjukkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan hal yang patut dihormati dan dihargai sebagai nilai hukum yang berkeadilan dalam masyarakat.

Seperti yang terjadi pada tahun 2009, bahwa hukum adat masyarakat Papua mampu mengalahkan hukum normatif yang terdapat dalam undang-undang. Sebagai contoh yaitu pemilihan secara noken oleh masyarakat papua, sebagaimana diketahui noken merupakan adat dalam pemilihan bagi masyarakat papua. Pemilihan secara noken terungkap dalam sidang perkara nomor 47-81/PHPU.A/VII/2009 di Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disingkat MK) yang diajukan oleh dua pemohon yaitu Pdt. Elion Numberi dan Hasbi Suaib S.T. walaupun sebenarnya yang dipersoalkan adalah masalah perselisihan hasil pemilu untuk anggota DPD, namun pemilihan model ini harus bisa dijelaskan oleh MK tentang keabsahannya karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Secara implisit MK mengakui bahwa pemilihan secara adat oleh masyarakat Papua merupakan pemilihan yang sah dan harus dihormati sebagai bagian dari budaya yang masih hidup dalam masyarakat. Hal ini juga terjadi pada tahun 2014, MK juga mengakui sistem adat masyarakat Papua dan mengesahkan suara yang didapat dari sistem noken tersebut.

Dari putusan MK, tersebut dapat dipastikan bahwa penghormatan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan suatu keniscayaan di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Putusan MK tersebut mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), Pasal 32, dan juga Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1)

Penghormatan dan penggalian nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat bukan hanya tugas dari hakim dan hakim MK saja, akan tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga diharuskan bagi jaksa untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, hal ini tercermin dari penjelasan undang-undang tersebut yang merumuskan bahwa:

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Mengapa hukum pidana Indonesia harus diperbaharui diantaranya Menurut Sudarto dalam Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, sedikitnya ada tiga alasan mengapa segera perlu dilakukan suatu pembaharuan hukum pidana Indonesia, yaitu:

1. Alasan politis, Indonesia yang memperoleh kemerdekaan sejak tahun 1945 sudah wajar mempunyai KUHP ciptaan sendiri. KUHP ini dapat dipandang sebagai lambang dan kebanggaan suatu negara yang telah merdeka dan melepaskan diri dari kungkungan penjajahan politik bangsa asing. Apabila KUHP suatu negara yang dipaksakan untuk diberlakukan di negara lain, maka dapat dipandang dengan jelas sebagai lambang atau simbol penjajahan oleh negara yang membuat KUHP itu.
2. Alasan sosiologis, pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan ideologi politik suatu bangsa dimana hukum itu berkembang. Ini berarti nilai sosial dan budaya bangsa itu mendapat tempat dalam pengaturan hukum pidana. Ukuran mengkriminalisasikan suatu perbuatan, tergantung dari nilai dan pandangan kolektif yang terdapat di dalam masyarakat apa yang baik, benar, bermanfaat atau sebaliknya. Pandangan masyarakat tentang norma kesusilaan dan agama sangat berpengaruh di dalam kerangka pembentukan hukum, khususnya hukum pidana.
3. Alasan praktik, sehari-hari untuk pembaharuan hukum pidana adalah karena teks resmi KUHP adalah teks yang ditulis dalam bahasa Belanda. Teks yang tercantum selama ini dalam KUHP disusun oleh Moeljatno, R. Soesilo, R. Tresna, dan lain-lain merupakan terjemahan

belaka, terjemahan pertikelir dan bukan pula terjemahan resmi yang disahkan oleh suatu ketentuan undang-undang. Apabila hendak menerapkan KUHP itu secara tepat, kata Sudarto, orang atau rakyat Indonesia harus mengerti bahasa Belanda. Kiranya hal ini tidak mungkin dapat diharapkan lagi dari bangsa Indonesia yang sudah merdeka dan mempunyai bahasa nasionalnya sendiri. Dari sudut ini, KUHP yang ada sekarang, jelas harus diganti dengan suatu KUHP nasional.¹³

Selain dari hal di atas, alasan lainnya adalah alasan yang ada dalam KUHP itu sendiri yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan telah usang untuk dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Pasal dalam KUHP yang perlu mendapatkan perhatian diantaranya Pasal 1 ayat (1) tentang asas legalitas, karena asas legalitas yang ada tidak sesuai lagi dan mengurangi untuk aktifnya hukum yang ada dalam masyarakat, padahal ada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menghormati hukum yang hidup dalam masyarakat dan ada beberapa undang-undang lainnya yang mengatur mengenai hukum pidana adat di Indonesia.

Dalam Pasal 284 KUHP saat ini, hukuman bagi pelaku perzinahan sangat ringan dan tidak sesuai dengan etika dan moral yang ada dan tumbuh dalam masyarakat serta tidak adanya pasal yang mengatur tentang perzinahan yang dilakukan oleh pelaku yang belum berkeluarga. Kemudian ada pasal tentang pencurian yang kadang-kadang sedikit tapi

¹³Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana, Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 6-7.

hukumannya sangat berat sehingga menciderai rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

Adanya keinginan untuk mengembalikan hukum pidana kepada hukum yang mengakui keberadaan hukum pidana adat tersebut dikarenakan adanya pertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan adanya kekosongan hukum dalam KUHP Indonesia yang tidak menjamin adanya pengakuan moral, etika dan budaya bangsa Indonesia.

Berkaitan dengan pembaharuan hukum, Mahfud MD mengatakan pembaharuan hukum menjadi salah satu kebutuhan yang mendesak untuk dilakukan pada awal-awal proses reformasi, upaya pembaharuan hukum itu, harus dilakukan dengan menjadikan Pancasila sebagai paradigmanya, sebab Pancasila merupakan cita hukum yang nilai-nilainya diterima secara nyata oleh masyarakat sebagai dasar dan acuan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, menjadi sangat penting untuk diketahui apakah hukum adat memiliki urgensi penting untuk dimasukkan ke dalam hukum pidana Indonesia ke depan sebagai *ius constituendum* dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, karena pembaharuan tata hukum pidana Indonesia juga sangat penting bagi perkembangan hukum pidana Indonesia ke depan, begitu pula pengaturan dan sanksi seperti apa yang bisa diadopsi oleh hukum nasional terhadap hukum pidana adat.

Pembaharuan terhadap tata hukum pidana Indonesia yang diadopsi dari hukum pidana adat bisa menjadi

alternatif bagi pelaksanaan kebudayaan sekaligus perbaikan bagi tata hukum pidana Indonesia. Masyarakat yang menginginkan keadilan dalam tata hukum pidana Indonesia akan diberi pilihan hukum yang mempunyai alternatif yang banyak dalam penyelesaian perkara yang ada di tengah masyarakat untuk mencapai keadilan yang menjadi tujuan utama dari hukum itu sendiri.

Di samping bertolak dari ide keseimbangan Pancasila yang diantaranya adalah tentang keadilan, pembaharuan hukum pidana Indonesia, dilatarbelakangi oleh ide yang berulang-ulang dinyatakan dalam berbagai forum seminar nasional maupun internasional bahwa "Pembaharuan hukum pidana dan penegakan hukum pidana hendaknya dilakukan dengan menggali dan mengkaji sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, antara lain dalam hukum agama dan hukum adat".¹⁵

Apabila membicarakan tentang hukum adat Indonesia, bukanlah itu berarti bahwa hukum adat itu seragam atau sama saja di seluruh Indonesia di lapangan hukum adat, sebagaimana halnya dengan bahasa, keadaannya juga beragam, pendeknya ada keragaman yang luas. Dilihat dari pembagiannya, hukum adat terbagi kepada tiga bagian yaitu:

1. Hukum adat mengenai tatanegara (tata susunan rakyat)
Hukum adat mengenai tatanegara meliputi juga semua yang mengenai susunan dari dan ketertiban dalam persekutuan-persekutuan rakyat,

¹⁴Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 58.

¹⁵Lihat Barda Nawawi, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Cet. Kedua, Citra Aditya Bakti, Semarang, 2011, hal. 4.

persekutuan–persekutuan hukum beserta susunan dan lingkungan pekerjaan alat–alat perlengkapannya, jabatan–jabatan dan para pejabatnya (umpamanya: susunan desa, kepala kepala desa dan sebagainya);

2. Hukum adat mengenai warga (hukum warga)

Hukum warga secara adat meliputi pula berbagai bagian:

a. Hukum pertalian sanak, perkawinan, waris
b. Hukum tanah (hak–hak tanah, transaksi–transaksi tanah);

c. Hukum perhutangan (hak–hak atasan, transaksi–transaksi tentang benda–benda selain tanah dan jasa);

3. Hukum adat mengenai delik (hukum pidana)

Hukum adat mengenai delik pada dasarnya dimana masih terdapat yang dinamakan pengadilan adat terutama pengadilan–pengadilan oleh persekutuan–persekutuan hukum Indonesia seperti kampun dan desa dan di daerah–daerah swapraja. Biar bagaimanapun juga, keadaannya adalah demikian, bahwa kehidupan hukum sehari–hari di kalangan rakyat untuk bagian terbesar diliputi oleh hukum adat.¹⁶

Mengenai hukum adat ini, Hazarin pernah menjelaskannya di dalam pidato pelantikan sebagai guru besar Hukum adat dan Hukum Islam pada Universitas Indonesia, yang berjudul “ Kesusilaan dan Hukum “ pada tanggal 13 September 1952. Beliau menyatakan sebagai berikut:

...bangsa Indonesia umumnya mempunyai tiga macam cita–cita tentang kesempurnaan hidup perseorangan di tengah–tengah masyarakat, cita–cita yang telah menjadi darah dagingnya, menjadi tujuan dan pakaian hidupnya sehari–hari, yakni pertama kebersihan rohani, yang tersifat atau bertuhan, kedua kesopanan dalam perbuatan, dalam tingkah laku, dalam perangai, yang tersifat dalam kata beradat dan ketiga kesatuan, ramah tamah, dalam tutur dan ujar yang bersifat dalam kata berbahasa.¹⁷

Di dalam seminar hukum adat dan pembinaan hukum nasional di Yogyakarta pada tanggal 15–17 Januari 1975 oleh Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN) dengan Universitas Gajah Mada yang dihadiri oleh sebagian besar pakar hukum adat seluruh Indonesia, berkesimpulan mengenai pengertian Hukum Adat di Indonesia sebagai berikut “hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang–undangan Republik Indonesia yang di sana sini”.

diuraikan dalam kesimpulan seminar bahwa dalam penyusunan hukum nasional maka pengambilan bahan–bahan dari hukum adat pada dasarnya berarti:

- a. Penggunaan konsepsi–konsepsi dan asas–asas hukum dari hukum adat untuk dirumuskan dalam norma–norma hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat;
- b. Penggunaan lembaga–lembaga hukum adat yang dimodernisir dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman;

¹⁶Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006, hal. 17-18.
JURNAL YURIDIS UNAJA
UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

¹⁷Soerjono Soekanto dan Solema b. Taneko *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1986, hal. 67.

- c. Memasukkan konsep–konsep dan asas–asas hukum adat ke dalam lembaga–lembaga hukum baru.¹⁸

Dengan demikian pengertian hukum adat di Indonesia yang seharusnya dipelajari dan diteliti lebih lanjut dalam rangka pembinaan hukum nasional adalah semua “hukum yang tidak tertulis di dalam bentuk perundangan”, baik yang berlaku dalam penyelenggaraan ketatanegaraan/pemerintahan, maupun yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, baik yang tradisional maupun yang modern, baik yang berupa hukum kebiasaan maupun hukum keagamaan.

Ide hukum nasional berdasarkan Pancasila telah menjadi pembicaraan penting dari berbagai golongan, karena sangat penting hukum nasional lebih mengakomodir budaya bangsa, budaya bangsa yang terlahir dari adat menjadi hal positif yang harus dilakukan. Memasukkan unsur-unsur budaya, dalam hal ini adat istiadat menjadi bagian dari hukum nasional adalah cerminan dari pengamalan terhadap konstitusi.

Mengapa begitu penting hukum nasional lebih berdasarkan kepada kebudayaan, karena kebudayaan berupa adat istiadat merupakan moral dan aturan yang hidup dalam masyarakat. Aturan-aturan ini walaupun tidak tertulis, akan tetapi kerap kali menjadi pedoman dalam masyarakat untuk penyelesaian masalah yang terjadi dalam masyarakat. Bagi masyarakat perkotaan akan lebih mudah menyelesaikan masalah yang muncul ditengah mereka karena mempunyai sarana dan prasarana yang cukup. Apabila terjadi permasalahan hukum, masyarakat perkotaan dengan

mudahnya melaporkan hal tersebut ke kepolisian misalnya, akan tetapi bagi masyarakat yang hidup di pedalaman dan jauh dari informasi tentang hukum positif, maka tentu saja permasalahan akan diselesaikan secara adat. Untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam masyarakat ini, sangat perlu hukum adat masyarakat dimasukkan ke dalam sistem hukum nasional agar lebih memberikan kepastian dalam penegakan hukum terhadap masyarakat tanpa ada diskriminasi terhadap masyarakat perkotaan dan pedalaman.

Barda Nawawi juga menyatakan bahwa berbagai pernyataan (statemen) dari berbagai pertemuan ilmiah, jelas menunjukkan bahwa sangat perlu ada harmonisasi, sinkronisasi, konsistensi antara pembangunan atau pembaharuan hukum nasional dengan nilai-nilai sosiokultural yang ada di tengah masyarakat. Oleh karena itu sangat penting dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, sangat perlu dilakukan pengkajian nilai-nilai yang bersumber dari masyarakat berupa nilai religius maupun nilai budaya atau adat.¹⁹

Dari sisi lainnya menurut Hilman bahwa adat itu pada umumnya bersifat keagamaan, artinya perilaku hukum atau kaidah–kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang ghaib dan atau berdasarkan pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰

¹⁹Barda Nawawi, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Cet. Kedua, Citra Aditya Bakti, Semarang, 2011, hal. 6.

²⁰Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 34.

¹⁸*Ibid.*

Pembaharuan hukum pidana adat menjadi penting ketika hukum pidana KUHP yang ada saat ini tidak mampu menjawab kemajuan zaman yang semakin maju dan semakin menuntut perlakuan adil terhadap semua pihak, perlakuan adil tersebut tidak terlepas dari adanya hukum yang baik, pembaharuan tersebut juga penting demi adanya nilai-nilai yang selama ini dipatuhi oleh masyarakat bisa di kodifikasi ke dalam bentuk perundang-undangan ciptaan bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu pembaharuan hukum pidana dan pembangunan hukum harus dilakukan secara komprehensif oleh pemerintah demi tegaknya keadilan hukum di tengah masyarakat. Konsep hukum pidana Indonesia ke depan memiliki peran penting dalam pembangunan karakter bangsa, bangsa Indonesia yang berfalsafah kepada Pancasila yang memiliki nilai dasar, etika dan budaya yang baik tentunya.

Demi pembentukan hukum, Pemerintah dalam hal ini bersama DPR harus melakukan pembaharuan hukum dan pembangunan hukum secara bersamaan karena telah diberi tugas oleh undang-undang untuk melakukan pembentukan hukum.

Untuk mendalami dan menganalisis urgensi hukum pidana adat untuk diadopsi oleh hukum nasional dan pengaturannya dalam undang-undang yang ada (*ius constitutum*) serta bagaimana pola pengaturannya dan sanksi dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia ke depan, dilakukan penelitian dengan judul "**Politik Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia**".

METODE PENELITIAN

Mengacu kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini

dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan sejarah hukum.

Penelitian yuridis normatif diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini karena yang menjadi fokus utama adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pentingnya perubahan hukum pidana Indonesia dan pengaturan hukum pidana adat dalam hukum pidana Indonesia.

Pendekatan yang Digunakan

Berdasarkan tipe penelitian yuridis normatif tersebut di atas, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*normative approach*), pendekatan sejarah (*historial approach*), pendekatan konseptua (*conceptual aproach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti formulasi ketentuan yang mengatur tentang hukum pidana adat di dalam perundang-undangan Indonesia baik berupa hukum positif, maupun masih berbentuk rancangan. Pendekatan sejarah dilakukan dengan meneliti sejarah politik yang berkaitan dengan hukum pidana adat Indonesia dari berbagai literatur yang ada. Pendekatan konseptual adalah dengan meneliti dan memasukkan konsep-konsep mengenai politik hukum yang berkaitan dengan hukum pidana adat.

Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan sistem kartu (*card system*) melalui berbagai sumber, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, diantaranya meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi rancangan undang-undang, yurisprudensi, buku-buku literatur yang berhubungan dengan hukum adat, hasil seminar, makalah-makalah, jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang mempunyai relevansi dengan objek yang diteliti.
- c. Bahan hukum tertier, meliputi kasus hukum, ensiklopedia dan tulisan non hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan-bahan hukum diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mendiskripsi semua peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan masalah yang dibahas
- b. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang akan dibahas.
- c. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Hasil Penelitian

Hukum pidana adat merupakan sebuah hukum yang lahir dari masyarakat, dalam penerapannya, hukum pidana adat seringkali mendapatkan pertentangan dengan keberadaan hukum adat tersebut, keberadaannya yang diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan beberapa undang-undang lainnya belum mampu memberikan kepastian hukum terhadap hukum pidana adat tersebut. Oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui bagaimana pentingnya hukum adat dalam memberikan kontribusi terhadap hukum pidana Indonesia.

Kepentingan pengadopsian hukum pidana adat ini tidak terlepas dari banyak keinginan berbagai pihak agar hukum pidana Indonesia berasaskan kepada hukum lokal yang bisa menggantikan hukum pidana yang lahir dan dibawa oleh penjajah Belanda ketika berada di Indonesia.

Konsep baru mengenai hukum adat telah lama akan dimasukkan ke dalam pembaharuan hukum nasional, hal ini tampak pada apa yang dikatakan oleh Saleh Adiwinata sejak tahun 1983 bahwa hukum adat konsep baru ke depan yaitu:

1. Hukum adat pada masa kini telah memperoleh wajahnya yang baru;
2. Hukum adat kini mempunyai pengertian yang lebih luas daripada hukum adat menurut konsepsi klasik;
3. Hukum adat yang merupakan hukum tak tertulis, bukannya hukum yang terbatas pada lingkungan yang tertentu saja.
4. Hukum adat yang merupakan hukum yang tak tertulis adalah hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia seluruhnya dalam

- perkembangannya dan sesuai dengan kesadaran rakyat;
5. Hukum adat bersifat plastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat dan lalu lintas kehidupan modern;
 6. Hukum adat yang walaupun mengandung unsur asli dan akan menghambat kemajuan dalam mencapai tata, keadilan dan kesejahteraan masyarakat, ditinggalkan;
 7. Hukum yang berasal dari manapun itu, apakah hukum agama, Hukum Eropa, Hukum Asia Timur, bilamana sesuai dengan kesadaran rakyat dan dapat dijadikan pedoman kehidupan hukum dalam masyarakat, akan dijunjung tinggi, menjadi hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia.²¹

Keinginan ini tentu saja tidak muluk-muluk karena hukum pidana adat itu sendiri adalah hukum yang lahir dari rakyat Indonesia sendiri, hukum yang lahir dari rakyat ini sering disebut-sebut sebagai hukum Pancasila, Pancasila adalah dasar dari hukum nasional Indonesia.

Pentingnya memasukkan hukum pidana adat atau nilai-nilai hukum pidana adat dalam pembaharuan hukum pidana disebabkan oleh beberapa aspek.

1. Aspek filosofis

Aspek filosofis yang dimaksud adalah Pancasila, Pancasila sebagai dasar hukum dan sumber hukum nasional terlihat dalam berbagai hasil seminar dan konvensi nasional, antara lain:

a. Seminar Hukum Nasional Ke-II menyatakan bahwa pelaksanaan UUD 1945 yang berlawanan dengan semangat

dan jiwa Pancasila berarti manipulasi konstitusi dan penghianatan terhadap Pancasila;

b. Seminar

Hukum Nasional ke-IV menyatakan bahwa Pancasila merupakan nilai-nilai kejiwaan bangsa, dasar tertib hukum Indonesia, pedoman dan petunjuk arah, dan batu ujian batu ujian mengenai kepatutan dan perundang-undangan. Dinyatakan pula pencerminan nilai-nilai Pancasila di dalam perundang-undangan merupakan hakekat pembentukan sistem hukum nasional;

c. Seminar

Hukum Nasional ke-V tahun 1990 menyatakan bahwa pada akhir Repelita VI sudah harus tersusun pola pikir dan kerangka sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

d. Seminar

Hukum Nasional ke-VI tahun 1994 menyatakan bahwa sistem hukum nasional yang juga merupakan sistem hukum Pancasila, harus merupakan penjabaran dari seluruh sila-sila Pancasila secara keseluruhan;

e. Rekomendasi

Konvensi Hukum Nasional tahun 2008 dinyatakan bahwa perlu disusun *Grand Design* Sistem dan Politik Hukum Nasional dengan landasan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dan Pancasila sebagai landasan filosofisnya.²²

Dalam berbagai seminar tersebut, jelaslah bahwa hukum nasional yang dicita-citakan sejak lama adalah hukum yang berlandaskan kepada Pancasila yang merupakan dasar pikir dari bangsa Indonesia sendiri. Begitupun juga dengan hukum pidana yang telah lama menjadi permasalahan dalam penerapannya karena telah lama ada di Indonesia, hukum pidana Indonesia yang sedang berlaku adalah merupakan produk asing yang tidak menggambarkan adanya

²¹Saleh Adiwinata, *Perkembangan Hukum Perdata/Adat Sejak Tahun 1960*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 61.

²²Derita Prapti Rahayu, *Budaya Hukum Pancasila*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hal. 70-71.

budaya, sosial dan secara filosofis masyarakat Indonesia yang lebih mengedepankan etika dan moral dalam kehidupannya sehari-hari bukan saja dari segi hukum normatif saja.

Upaya pembaharuan hukum pidana (KUHP) Nasional yang saat ini sedang dilakukan dalam rangka penggantian terhadap hukum pidana warisan zaman kolonial, sangat memerlukan kajian dengan bahan-bahan kajian yang komparatif dan konstruktif. Dalam kajian perbandingan yang mendesak saat ini adalah pengkajian terhadap hukum keluarga (*family law*) yang lebih dekat dengan karakteristik masyarakat dan sumber hukum di Indonesia.²³

Sebagai suatu sistem nilai Pancasila bagi bangsa Indonesia memiliki keunikan/kekhasan, karena nilai Pancasila mempunyai kedudukan yang tetap dan berangkai, masing-masing sila tidak dapat dipisahkan antara sila yang satu dan lainnya.²⁴

2. Aspek yuridis

Keinginan banyak pihak yang mengharap agar dilakukannya penggalan terhadap hukum yang hidup demi menggantikan hukum pidana yang lama karena berbagai macam alasan, diantaranya hukum pidana lama atau KUHP yang telah usang dan tidak sesuai dengan etika dan norma Pancasila Republik Indonesia.

Ketidak sesuaian tersebut banyak terlihat dari beberapa pasal dalam KUHP yang tidak mengindahkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, nilai-nilai norma yang ada dan nilai-nilai budaya dan agama yang ada di tengah masyarakat.

Berikut beberapa pasal dalam KUHP yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan adat budaya bangsa Indonesia:

a. Pasal 1 ayat 1 KUHP

Pasal 1 ayat 1 KUHP berisi tentang asas legalitas, disebutkan dalam pasal tersebut bahwa seseorang tidak bisa dihukum apabila perbuatan orang tersebut tidak ada dalam peraturan perundang-undangan. Ayat ini menyempitkan peranan hakim yang dalam perundang-undangan selain hakim sebagai pemutus suatu perkara yang telah ada aturannya, hakim juga harus menggali nilai-nilai hukum yang ada di tengah masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara jelas disebutkan dalam pasal tersebut bahwa "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Hakim memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, tetapi kalau tidak ada hakim harus menemukannya dalam yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.²⁵

Dari pasal dan beberapa hal di atas, bahwa Pasal 1 ayat 1 KUHP seharusnya tidak dapat diberlakukan lagi karena harus memberikan ruang kepada hakim agar menggunakan wewenangnya dengan independen untuk memutuskan suatu perkara dengan adil walaupun perkara tersebut tidak ada atau belum ada aturan yang mengaturnya. Jadi Pasal 1

²³Lihat Barda Nawawi, *Kapita selekta Hukum Pidana*, Cet. Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal.36.

²⁴H.A.H. Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal. 1.

²⁵Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 6.

ayat 1 KUHP harusnya tidak menjadi acuan lagi karena asas legalitas yang ada padanya. Dengan adanya putusan hakim yang memutus perkara sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Maka putusan hakim tersebut bisa menjadi yurisprudensi bagi hakim lain apabila memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang sama.

b. Pasal 284 KUHP

Pasal 284 KUHP adalah pasal yang mengatur tentang perbuatan serong atau perselingkuhan yang dilakukan oleh seorang istri atau suami, pasal tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi perselingkuhan oleh seorang wanita bersuami atau seorang lelaki beristri, maka ancaman hukumannya adalah penjara Sembilan bulan dengan delik aduan.

Dari ancaman hukuman Pasal 284 di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum pidana yang menyangkut kesusilaan ini tidak begitu penting dalam pemikiran KUHP kolonial tersebut. Hal ini bertentangan dengan budaya, etika dan norma yang ada dalam masyarakat Indonesia yang sangat menghormati nilai-nilai etika, moral dan agama yang luhur yang ada di tengah masyarakat.

Karena dalam masyarakat Indonesia, dalam hukum adat, hukuman bagi pelaku perselingkuhan sangatlah berat.

Selanjutnya dalam KUHP warisan kolonial tersebut tidak mengatur tentang bagaimana hukuman bagi pelaku yang belum menikah dan telah cukup umur baik laki-laki maupun perempuan ketika melakukan perzinahan. Inilah salah satu kelemahan KUHP yang lama tersebut. Perbuatan perzinahan yang dilakukan dalam masyarakat oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah ini walupun tidak melanggar secara undang-undang, akan tetapi perbuatan tersebut membuat keseimbangan masyarakat terganggu, dengan adanya gangguan terhadap rasa keadilan dan keseimbangan tersebut, maka sepatutnya hukum adat berlaku dalam dalam setiap kasus perzinahan di Indonesia dan menjadi pemikiran bagaimana mengubah hukum pidana Indonesia ke arah yang lebih memikirkan tentang keseimbangan dalam masyarakat

SIMPULAN

Politik Hukum pidana adat Indonesia ke depan harus memperbaharui hukum pidana yang ada saat ini dengan menggali nilai-nilai hukum pidana yang ada dalam masyarakat Indonesia. Hukum pidana adat merupakan bagian dari hukum adat itu sendiri yang mengandung unsur

pidana atau sanksi. Kebijakan dalam pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh pemerintah harus menjamin adanya keadilan hukum dalam setiap undang-undang yang dibentuk. Urgensi penting dalam pengadopsian hukum pidana adat atau nilai-nilai yang ada dalam hukum pidana adat adalah bahwa hukum pidana yang ada pada saat ini yaitu KUHP peninggalan kolonial Belanda tidak sesuai lagi untuk dilaksanakan karena banyaknya kekosongan hukum dan berbagai aspek yang berada di dalamnya tidak mengandung nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia. Nilai itu berupa nilai agama, moral, etika, budaya dan nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Selain itu, asas legalitas dalam KUHP yang menghalangi masuknya hukum yang hidup dalam masyarakat memberikan ketidakluasan kepada hakim dalam menjalankan putusannya yang independent. Kurangnya perhatian KUHP lama terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat membuat hukum yang adat yang ada dalam masyarakat akan hilang begitu saja tanpa ada jejaknya. Pembangunan hukum berdasarkan hukum adat yang ada dalam masyarakat tidak terlepas dari faktor bahwa hukum adat itu adalah sebuah kebudayaan bangsa Indonesia, hukum adat sebagai kontrol terhadap masyarakat dan hukum adat sebagai fondasi hukum nasional karena hukum adat lahir dan berkembang dalam masyarakat dan merupakan cipta, karsa dan rasa yang dibentuk oleh masyarakat Indonesia sendiri dengan nilai-nilai yang hidup di dalamnya.

1. Pengaturan tentang pidana adat yang bisa dimasukkan ke dalam hukum pidana Indonesia tidak terlepas dari keinginan berbagai pihak agar hukum pidana Indonesia lebih menekankan kepada hukum bangsa Indonesia dan meninggalkan hukum yang telah lama dalam hal ini KUHP yang diadopsi dari negara lain. Keinginan tersebut sedikit

demis sedikit telah memperlihatkan hasil dengan adanya Rancangan KUHP yang disempurnakan pada tahun 2012 yang menentukan bahwa hukum pidana adat sebagai salah satu alternatif dalam penyelesaian perkara pidana. Walaupun dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian tidak secara tegas disebutkan tentang penghormatan dan penggalian terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. Akan tetapi, Kejaksaan telah diberikan ruang untuk mengindahkan hukum yang hidup dalam masyarakat. Begitu juga dengan hakim, hakim bukan saja merupakan corong undang-undang, akan tetapi tugas hakim adalah memutuskan keputusan dengan adil dan berkewajiban menggali hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam berbagai undang-undang, hukum adat semakin diakui dan diterapkan dalam masyarakat. Selain dari undang-undang, adanya berbagai keputusan hakim yang mengakui keberadaan hukum adat menjadi keputusan yang harus dihormati dan dihargai. Dengan adanya keputusan-keputusan hakim tersebut, muncullah yurisprudensi yang menjadi sumber hukum bagi hakim lain dalam penerapan sanksi yang lebih mengutamakan keadilan daripada yang lain. Dalam penerapan sanksi yang lebih adil, pertimbangan hakim harus melihat dari berbagai sisi, diantaranya, sisi yuridis, antropologis dan sosialis. Tujuan dari semua penjatuhan sanksi adalah pemberian keadilan kepada semua pihak, baik terpidana, korban maupun keadilan bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman. 2009. *Adat dan Budaya Lokal Dalam Al-Quran: Ke arah Rancang Bangun Fiqh Adat dan Budaya, dalam*

- Kumpulan Makalah Agama dan Budaya Lokal: Revitalisasi Adat dan Budaya di Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun*, Diedit oleh Nazori Majid. ; CV. Bonanza. Jambi.
- Anto Soemarman. 2003. *Hukum Adat Perspektif Sekarang Dan Akan Datang*. Adicita Karya Nusa, Yogyakarta.
- Arief Sidharta. 2009. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung.
- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi. 2011. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Citra Aditya Bakti, Semarang.
- Bruggink. 2011. *Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bahder Johan Nasution. 2012. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju, Bandung.
- Dewi Wulansari. 2010. *Hukum Adat Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Cerita Rakyat Daerah Jambi, 1982
- Departemen pendidikan dan kebudayaan adat istiadat daerah Jambi 1985.
- Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung,.
- Hilman. 1984. *Bahasa Hukum Indonesia*. Alumni, Bandung.
- Hilman Hadikusuma. 1984. *Antropologi Hukum Indonesia*. Alumni, Bandung
- Hilman. 2003. *Pengantar ilmu hukum adat Indonesia*. Mandar Maju, Bandar Lampung.
- IKAPI. 1994. *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ibrahim Kasir. 1997. *Kamus Arab, Arab Indonesia Indonesia Arab*. Apollo, Surabaya.
- Ihromi. 2003. *Hukum Dan Kemajemukan Budaya*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- LAD Provinsi Jambi. 1993. *Pedoman Adat Jambi*. Jambi : LAD dan Pemerintah Provinsi Jambi.
- LAD Provinsi Jambi. 2001. *Pokok-Pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah..* Jambi : LAD.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Peradilan Bom Bali*. Djambatan, Jakarta.
- Moeljatno. 1995. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta.
- Muchtar Agus Cholif.2015. *Kodifikasi Hukum Adat Melayu Jambi*. Jambi : LAM ProvinsiJambi.
- Peter Mahmud. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media Group, Jakarta.
- Samir Aliyah. 2004. *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam*. Khalifa, Jakarta.
- Soerjono. 1983. *Hukum Adat Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Soerjono. 1984. *Antropologi Hukum, Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat*. Rajawali, Jakarta. Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2002. *Hukum : Paradigma metode dan Masalah*. Elsam dan Huma, Jakarta. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
- Van Dijk. 2006. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.
- Wirdjono, 1986. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Eresco, Bandung.
- Undang-Undang**
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) _____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209). _____, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2012
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401). Ketetapan MPR No. XX/MPRS/1996 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Ketetapan MPR No.XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Undang-Undang Darurat No.1/1951
tentang Tindakan-Tindakan
Sementara Untuk
Menyelenggarakan Kesatuan
Susunan Kekuasaan dan
Acara Peradilan-Peradilan
Sipil Undang – Undang Nomor
14 Tahun 1970 Jo. UU No. 35
Tahun 1999 tentang Pokok–
Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa Peraturan
Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang –
Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa

Rancangan Kitab Undang – Undang
Hukum Pidana (Konsep) Tahun 2014